



# Strategic Purchasing Dalam Menjaga Sustainability JKN

Aisyah Z. Lailiya Ainul / Ika Widyastuti Arumsari  
Gadjah Mada University

## Mengapa *Strategic Purchasing* diperlukan dalam pelaksanaan JKN?

Masalah yang dihadapi BPJSK saat ini adalah kepesertaan yang belum maksimal, kepuasan pasien terhadap pelayanan yang tidak sesuai harapan, dana kurang, dan potential fraud yang semakin meningkat. KPK menyebutkan 30% dari dana JKN (Rp 67 T) yaitu Rp 20 T berpotensi fraud yang mana dana tersebut dapat menutupi defisit dana JKN sebesar Rp 9 T. Oleh karena itu, peran BPJSK sebagai purchaser perlu didorong agar dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi.

Perlu dilihat lagi apakah mekanisme pelaksanaan JKN sudah benar? Apakah BPJSK benar-benar mengalami defisit? Apakah JKN dapat menjaga sustainabilitasnya? Oleh karena itu, peran BPJSK sebagai purchaser perlu didorong agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi.

## Tujuan

Untuk mengetahui cara mengoptimalkan *strategic purchasing* dalam menjaga sustainability Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



## Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam *Strategic Purchasing*?

Hal pertama yang harus dipertimbangkan purchaser adalah pelayanan apa yang akan dibeli (*benefit*). Kedua, terjadi *conflict of interest* dikarenakan adanya regulasi yang menyatakan bahwa semua fasilitas kesehatan pemerintah harus bekerjasama dengan BPJSK, sedangkan regulasi lain menyebutkan bahwa faskes yang bekerjasama dengan BPJSK harus memenuhi standard dan terakreditasi. Pada saat ini semua faskes dipaksa untuk melakukan akreditasi meskipun hasil akreditasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seharusnya dalam *strategic purchasing* tidak boleh semua provider pemerintah bekerjasama, hanya yang memenuhi syarat saja yang dapat bekerjasama dengan BPJS, sehingga akan mendorong faskes pemerintah untuk memenuhi syarat.

*Strategic purchasing* ini dapat diartikan dengan sejauh mana BPJS sebagai purchaser dapat mempengaruhi provider, BPJS harus proaktif terhadap keputusan tentang pelayanan apa yang akan dibeli. Puskesmas harus setara dalam menjalankan fungsinya sebagai UKM dan UKP. Jika puskesmas hanya memprioritaskan kuratif, maka akan berat sebelah. Saat ini puskesmas lebih memprioritaskan UKP karena dianggap lebih menguntungkan, hal inilah yang akan mempengaruhi sustainability JKN.

## Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan *strategic purchasing* ?

1. Pemerintah dan BPJS hendaknya Mengidentifikasi kebutuhan dasar berdasarkan evidence on health needs.
2. Pemberdayaan masyarakat, melalui sosialisasi persuasif dimana masyarakat diharuskan untuk berkunjung ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas untuk melakukan kegiatan preventif guna mendukung puskesmas dalam menjalankan fungsinya sebagai UKM.
3. Meningkatkan kapasitas institusi BPJS. BPJS sebagai purchaser seharusnya dilibatkan dalam penyusunan tarif dan BPJS hendaknya dilibatkan secara aktif dalam pembenahan data PBI di lapangan.
4. Menjamin kontrak PPK yang *cost effective*. Pemerintah dan BPJS menyusun dan menetapkan tarif bersama dengan asosiasi FKTL berdasarkan regionalisasi, tarif INA CBGs harus disesuaikan dengan perhitungan aktuarial serta tarif harus direview setiap tahun sesuai dengan lokasi spesifik dan distribusi demografi.

5. Mempertahankan institusi PPK yang baik. Ada indikator pengukuran performance PPK dan mekanisme untuk menjaga mutu layanan dengan cara memberikan insentif yang terkait dengan mutu layanan yang baik dan disinsentif bagi PPK yang mutu pelayanannya kurang selain itu sebagai purchaser BPJS juga harus ikut berperan dalam membantu peningkatan mutu provider.

## Kesimpulan

Dalam pelaksanaan JKN penting adanya equity terhadap akses dan utility sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur. Diperlukan juga peningkatan akuntabilitas dan transparansi purchaser dengan membuat data yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, penguatan pengendalian mutu pelayanan kesehatan dan pencegahan kecurangan untuk sistem pemantauan JKN dan BPJS. Memberikan "peran" kepada BPJS agar dapat menjadi active purchaser. Sosialisasi ke provider dan masyarakat yang masih kurang optimal memahami dan menerima konsep *Strategic Purchasing*.

## Referensi

[1] *Strategic Purchasing for UHC : Unlocking the potential*. 2017. WHO Headquarters, Geneva, Switzerland.

[2] Tangchatharoensathien V, et.al. 2015. *Achieving Universal Health Coverage goals in Thailand: the vital role of strategic purchasing*. Health Policy and Planning Vol 30 : 1152-1161.

[3] Preker, A.S et.al. 2007. *Public Ends, Private Means: Strategic Purchasing of Health Services*. Washington: The World Bank.